

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Acmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. (2020). *Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau*.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi petugas lapas dan rutan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chayes, Abram & Chayes, Antonia Handler. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Harvard University Press.
- Dosminikus Rato. (2010). *Filasafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Jeremy Bentham. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and*

*Legislation*. Batoche: Books.

John R Wagley. (2006). *Transnational Organization Crime: Principal Threats and U.S. Responses*. Congressional Research: The Library of Congress.

John T. Picarelli. (2008). *Transnational Organized Crime” Dalam Security Studies: An Introduction*. Oxford: Routledge.

John T. Picarelli. (2010). *International Organized Crime: The African Experience” Dalam International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme*. Italy: Courmayeur Mont Blanc.

kbbi. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Koh, Harold H. (1997). Why Do Nations Obey International Law? *The Yale Law Journal*, Vol. 106, No. 8, pp. 2599–2659.

Mahmoud Cherif Bassiouni. (1986). *International Criminal Law*. New York: Dobbs Ferry.

Manuel Serrano. (2002). *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Moh Taufik Makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Refika Adiatama.

Oksep Adhayanto. (2015). *Eksistensi Hak Pregroratif Presiden*. Tanjungpinang: UMRAH Press.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ridha Ma’roef. (1987). *Narkotika Masalah Dan Bahayanya*. Jakarta: PT Bina

Aksara.

Romli Atmasasmita. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sigit Sapto Nugroho. Anik Tri Haryani. & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

Slaughter, Anne-Marie. (2004). *A New World Order*. Princeton University Press.

Soedjono. (2000). *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, & Sri Mahmudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin Ali. (2010). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Finnemore, Martha & Sikkink, Kathryn. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp. 887–917.

## B. Jurnal dan Skripsi

- Ade Priangani. Kunkunrat. & Silvia Nurindah. (2020). Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan. *Jurnal Dinamika Global*. Volume 5 Nomor 1.
- Ahmad Yusup. (2022). Analisis Kasus Narkotika Jaringan Internasional (Thailand Indonesia) di Daerah Lampung dari Perspektif Transnational Crime. *Jurnal Delarev*. Volume 1 Nomor 3.
- Armanda, B. (2024). Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477-481.
- ASEAN. (2011). *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*. WG on TIP.
- Bayu Puji Harianto. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Daulat Hukum*. Volume 2 Nomor 1.
- Desia Rakhma Banjarani. (2020). *Illegal Fishing* dalam kajian Hukum Nasional dan Hukum internasional. *Jurnal Kertha Patrika*. Volume 42 Nomor 2.
- Dewi Bunga. (2018). Terminologi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Aktual Justice*. Volume 3 Nomor 1.
- Endang Pratiwi. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*. Volume 2 Nomor 19.
- Frederikus Fios. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer. *Humaniora*. Volume 3 Nomor 1.
- Gabriel Mallatang Sianturi. & Anak Agung Sri Utari. (2021). Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh

- Filipina: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Negara*. Volume 9 Nomor 3.
- Imran, A. M. (2013). The functional relationship between Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Agency) and correctional institutions in dealing with the issue of narcotics at correctional institutions. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Kerjasama Asean-Deplu. (2000). *Dalam Membahas Masalah Perdagangan Ilegal Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya*. Jakarta.
- Latipulhayat. (2015). Khazanah Jeremy Bentham, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor. 2.
- Pananjung, K. P., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3).
- Pransiska Novita Eleanora. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinajauan Teoritis). *Skripsi*. Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.
- Press Release Akhir Tahun 2016. (2016). Kerja Nyata Perangi Narkotika. *Humas BNN RI*. Nomor B/PR- 90/XII/2016/HUMAS.
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361-365.
- Stella Simiwijaya. (2020). Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United

Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Cooperation of the National Narcotics Agency with the United Nations Office on Drugs and Crime in Tackling Narkot. *Skripsi*. Universitas Pelita Harapan.

Syahir, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 930-944.

Tabiu, R., Intan, N., & Safiuddin, S. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99-110.

Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11-30.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*) beserta protokol amandemennya (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Unitet Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **D. Website**

Badan Narkotika Nasional. (2020). Visi misi Badan Narkotika Nasional. Retrieved from <https://kepri.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>

Pusiknas. Polri. (2024). <https://pusiknas.polri.go.id/>. Diakses pada tanggal 09 April 2024 pukul 11:00 WIB.

Detik com. (2024). <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7105915/3-kurir-sabu-60-kg-di-tanjungpinang-terancam-hukuman-mati/amp>. Diakses pada tanggal 09 April 2024 pukul 14:20 WIB.

Humas BNNRI. (2024). <https://bnn.go.id/gagalkan-upaya-penyelundupan-sabu-dari-thailand-bnn-polri-bc-selamatkan-lebih-dari-50-ribu-anak-bangsa-tekan-pengeluaran-negara-hingga-rp-50-miliar-untuk-rehabilitasi/>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 14:30 WIB.

